**BUPATI JEMBER**

---

PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 63 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RSUD BALUNG

DAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAEARAH BALUNG

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SALINAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 18 TAHUN 2005

TENTANG

## SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta menjamin mutu dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Balung maka untuk pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balung Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Thaun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negiri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi, Perangakat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 931/MENKES/SK/VI/2003 Tentang Pengesahan Rumah Sakit Umum Daerah Balung Kabupaten Jember sebagai Rumah Sakit Kelas C.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**Dan**

**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember;
3. Bupati adalah Bupati Jember;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Balung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balung milik Pemerintah Kabupaten Jember;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Balung;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
8. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak;

## BAB II
## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
### Pasal 2

(1) Kedudukan RSUD Balung adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah setingkat lembaga Badan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;

(2) RSUD Balung dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Direktur RSUD Balung dalam melaksanakan tugasnya dibidang administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

(4) Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukannya disetarakan dengan jabatan eselon II.

**RSUD Balung mempunyai tugas pokok:**

a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan; dan

b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit kelas C.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, RSUD Balung mempunyai fungsi :

a. Menyelengarakan pelayanan medis ;
b. Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan ;
f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ; dan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

**BAB III**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi RSUD Balung terdiri dari :
   a. Direktur ;
   b. Bagian Tata Usaha ;
   c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
   d. Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan ;
   e. Bidang Keuangan ; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

**Pasal 6**

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
   b. Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan.

(2) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan ; dan

(3) Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf , terdiri dari:

a. Sub Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Litbang.

(4) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, terdiri dari:

a. Sub Bidang Mobilisasi dana dan Perencanaan Program Anggaran; dan
b. Sub Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, terdiri dari :

c. Komite Medik;
b. Komite Etik & Medicolegal;
c. Komite Keperawatan;
d. Staf Medis Fungsional; dan
e. Instalasi.

**Pasal 7**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 7, Direktur RSUD Balung mempunyai fungsi :

a. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan RSUD Balung maupun instansi/unit kerja lain diluar RSUD Balung ;
b. Mengadakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan RSUD Balung;
c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Pertama**

**BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan manajemen, kepegawaian, pendidikan dan diklat, umum, promosi dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Meliputi Pengkoordinasian, Pemantauan dan Pengawasan urusan kepegawaian dan pendidikan dan diklat;
b. Meliputi Pengkoordinasian, Pemantauan, Pengawasan Penggunaan Fasilitas kerumahtanggaan, perlengkapan, umum dan promosi.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

**Pasal 11**

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
   a. Sub. Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
   b. Sub. Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan
(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 12**

(1) Sub.Bagian Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kegiatan dalam perencanaan kebutuhan tenaga;
   b. Melaksanakan evaluasi kinerja kepegawaian dan diklat;
   c. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia RSUD Balung;
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
(2) Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kegiatan promosi, dan publikasi;
   b. Melakasanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor dan Rumah Sakit;
   c. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan Hukum Rumah Sakit;
   d. Melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan;
   e. Pengkoordinasian kebersihan, ketertiban, keamanan, dan pencucian (Laundry);
   f. Perencanaan dan Pengelolaan limbah Rumah Sakit; dan
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Kedua**

**BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIK**

**Pasal 13**

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas manajemen pelayanan

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

b. Meliputi pembinaan, pemantauan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien, pengawasan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
c. Meliputi pembinaan, pemantauan kegiatan pelayanan penunjang medis dan pengawasan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas penunjang medis;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

**Pasal 15**

(1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari:
   c. Sub. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan ; dan
   d. Sub. Bidang Penunjang Medis.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

**Pasal 16**

(1) Sub. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis dan Keperawatan serta pengawasan penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan medik dan keperawatan;
   b. Melaksanakan pembinaan dari hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan;
   c. Melaksanakan pengendalian dalam penerimaan dan pemulangan pasien; dan
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
(2) Sub. Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan Penunjang medis serta pengawasan penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan penunjang medis;
   b. Melaksanakan pemantauan dari hasil evaluasi pelayanan penunjang medis;
   c. Pengkoordinasian kegiatan penunjang medis meliputi Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Pemulasaraan Jenazah dan Pemeliharaan sarana Rumah Sakit; dan
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.

**Bagian Ketiga**

**BIDANG PERENCANAAN PROGRAM, REKAM MEDIK DAN PELOPARAN**

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 17,bidang perencanaan program, rekam medik dan pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program, pemantauan dan pengawasan kegiatan-kegiatan rekam medik dan pelaporan;
b. Mengadakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dari hasil penilaian kinerja dan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Pasal 19**

(1) Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan; dan
   b. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Litbang.
(2) Sub Bidang sebagaiman dimaksud dalma pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan.

**Pasal 20**

(1) Sub Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik & Pelaporan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan perencanaan program Rumah Sakit;
   b. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kegiatan program Rekam Medik;
   c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan serta anilisa data dan pelaporan; dan
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pelaporan..
(2) Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Litbang mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan;
   b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penilitian dan pengembangan;
   c. Melaksanakan pemantauan dalam pencapaian cakupan Rumah Sakit berdasarkan Indikator dan standart mutu pelayanan; dan
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program, dan Rekam Medik dan Pelaporan.

**Bagian Keempat**

**BIDANG KEUANGAN**

**Pasal 21**

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan manajemen mobilisasi dana

**Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bidang keuangan mempunyai fungsi :

a. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan mobilisasi dana dan dalam penuyusunan perencanaan program anggaran;
b. Pembinaan, pengawasan dalam kegiatan verifikasi perbendaharaan; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur

**Pasal 23**

(1) Bidang Keuangan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Mobilisasi dana dan Perencanaan Program Anggaran; dan
   b. Sub Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan.
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bidang Keuangan.

**Pasal 24**

(1) Sub Bidang Mobilisasi Dana dan Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan Rumah Sakit;
   b. Menyusun perencanaan program anggaran;
   c. Penyusunan Anggaran Belanja Rumah Sakit;
   d. Melaksanakan kegiatan pengkoordinasian mobilisasi dana dan penyajian laporan keuangan; dan
   e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan
(2) Sub Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan sesuai manajemen keuangan Rumah Sakit;
   b. Melaksanakan penghitungan dan laporan perbendaharaan; dan
   c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.

## BAB IV
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**Pasal 25**

(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional;
(2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
(3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur;

(4) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penilitian dan pengembangan

(5) Dalam melaksanakan tugas, komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio;

(6) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;

(7) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

## BAB V

## STAF MEDIS FUNGSIONAL

### Pasal 26

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis;

(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penilitian dan pengembangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;

(4) Kelompok dikoordinasikan oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;

(5) Ketua kelompok staf medis fungsional ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BAB VI

## INSTALASI

### Pasal 27

(1) Instalasi meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik dan pemeliharaan sarana RSUD;

(2) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penilitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD;

(3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural;

(4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

### Pasal 28

(1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi;

(3) Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang terkait;

(4) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang terkait.

### Pasal 29

(1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait;

(3) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Kepala Bagian atas usulan Kepala Sub Bagian terkait.

## BAB VIII

## TATA KERJA

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian / Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang / Kepala Seksi, Kepala Instalasi, dan kEtua Kelompok Staf Medis Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar RSUD serta unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi, menyampaikan laporan kepada Direktur tepat pada waktunya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berkala pada Direktur;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional memilik hubungan kerja.

**Pasal 32**

Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Balung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 33**

Dalam pelaksanaan tugas, RSUD Balung:

a. Secara teknis fungsional dalam kaitan dengan program kesehatan masyarakat didalam Wilayah kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
b. Secara teknis fungsional dalam kaitan dengan program pemberantasan penyakit menular, penyembuhan, kesehatan rujukan, pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan dibina oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;
c. Secara teknis operasional dibina oleh Bupati;
d. Secara teknis medis dibina oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

## BAB VIII
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

**Pasal 34**

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

(3) Kelompok jabatan fungsiunal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X
## KETENTUAN LAIN-LAIN

**Pasal 35**

Bagan Organisasi RSUD Balung, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2002) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah Balung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 01 Desember 2005

**BUPATI JEMBER**

**Ttd**

**Ir. MZA. DJALAL**

Diundangkan di Jember
Pada tanggal 2 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

Drs.H. DJOEWITO, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2005 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
Asisten Tata Praja
Ub.
Kepala Bagian Hukum

**H. MUDJOKO, SH. MH.**
Pembina Tk.I
Nip. 510 058 099